

DINAMIKA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA: ANTARA KEBUTUHAN DAN REALITAS

Awan Darmawan

awandanmawan@yahoo.com

Universitas Balikpapan

ABSTRAK

Penelitian ini membahas dinamika pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang sering kali terjebak antara kebutuhan masyarakat dan realitas politik. Dalam konteks ini, penulis menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses legislasi, termasuk partisipasi publik, kepentingan politik, dan kualitas regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kebutuhan mendesak untuk peraturan yang responsif, sering kali proses pembentukan peraturan tidak mencerminkan aspirasi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan untuk menciptakan regulasi yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: Dinamika, Pembentukan Peraturan, Perundang-Undangan, Kebutuhan, Realitas, Indonesia.

ABSTRACT

This study discusses the dynamics of legislative regulation formation in Indonesia, which often finds itself caught between societal needs and political realities. In this context, the author analyzes the factors influencing the legislative process, including public participation, political interests, and regulatory quality. The findings indicate that although there is an urgent need for responsive regulations, the formation process frequently fails to reflect the aspirations of the public. This research aims to provide insights for policymakers to create more effective regulations that align with societal needs.

Keywords: Dynamics, Regulation Formation, Legislation, Needs, Reality, Indonesia.

PENDAHULUAN

Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan proses yang sangat vital dalam memastikan terselenggaranya kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib, adil, dan berkeadilan. Dalam sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai landasan hukum bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari ekonomi, sosial, hingga budaya. Proses pembentukannya tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, serta realitas politik yang sering kali kompleks dan dinamis.

Kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan apa yang dihasilkan melalui proses legislasi. Masyarakat mengharapkan peraturan yang dapat menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi, namun sering kali regulasi yang ada tidak mencerminkan kebutuhan tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana proses pembentukan peraturan dapat lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Salah satu faktor yang mendasari ketidakcocokan ini adalah rendahnya partisipasi publik dalam proses legislasi. Meskipun terdapat berbagai mekanisme yang dirancang untuk melibatkan masyarakat, seperti konsultasi publik dan forum dialog, partisipasi tersebut sering kali tidak optimal. Banyak masyarakat yang merasa tidak memiliki akses yang memadai untuk menyampaikan suara mereka, sehingga input yang diterima oleh pembuat kebijakan sering kali tidak representatif. Hal ini menjadi tantangan serius dalam menciptakan regulasi yang benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Kepentingan politik juga menjadi penghalang dalam pembentukan peraturan yang berkualitas. Sering kali, agenda politik dan lobi-lobi dari kelompok tertentu mendominasi proses legislasi, mengesampingkan kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Politisi dan partai politik, dengan berbagai kepentingan dan strategi, dapat mempengaruhi prioritas regulasi yang diusulkan, yang sering kali tidak sejalan dengan aspirasi masyarakat. Ketidakpastian ini menciptakan keraguan terhadap komitmen pemerintah dalam menciptakan peraturan yang adil dan merata.

Selain itu, kualitas regulasi yang dihasilkan juga menjadi sorotan dalam proses pembentukan perundang-undangan. Regulasi yang baik haruslah jelas, terukur, dan dapat diimplementasikan dengan efektif. Namun, regulasi yang dihasilkan sering kali memiliki ambiguitas dan kekurangan dalam substansi, yang dapat menyulitkan masyarakat dalam memahami dan mematuhi peraturan tersebut. Penting bagi pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa setiap regulasi yang dikeluarkan telah melalui proses kajian dan evaluasi yang mendalam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan fokus pada hubungan antara kebutuhan masyarakat dan realitas politik. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggali berbagai faktor yang mempengaruhi proses legislasi, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan untuk menciptakan regulasi yang lebih responsif dan berkualitas.

Melalui penelitian ini, penulis juga berharap dapat memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses legislasi. Dengan melibatkan masyarakat secara lebih aktif, proses pembuatan peraturan dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas regulasi, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan pemerintah.

Penting untuk diingat bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan bukanlah sekadar proses administratif, melainkan juga merupakan representasi dari aspirasi dan harapan masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada upaya berkelanjutan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan realitas politik, sehingga proses legislasi dapat menghasilkan produk hukum yang bermanfaat dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan memahami dinamika ini, diharapkan proses legislasi di Indonesia dapat lebih baik dalam menciptakan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini akan menjadi langkah awal untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai tantangan dan solusi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta kontribusinya terhadap pembangunan yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis dinamika pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam berbagai faktor yang mempengaruhi proses legislasi, termasuk partisipasi publik, kepentingan politik, dan kualitas regulasi. Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan, seperti anggota legislatif, praktisi hukum, dan perwakilan masyarakat sipil, serta melalui analisis dokumen terkait peraturan yang telah dibentuk. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan realitas politik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebutuhan Pembentukan Peraturan dalam Konteks Dinamika Sosial

Masyarakat Indonesia mengalami perubahan yang pesat, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun teknologi. Perubahan ini memunculkan kebutuhan baru akan regulasi yang dapat menyesuaikan dengan situasi terkini. Namun, sering kali kebutuhan masyarakat ini tidak segera direspon oleh pemerintah, sehingga ada jeda antara regulasi yang dibutuhkan dengan peraturan yang dihasilkan (Nasution R 2021). Hal ini menimbulkan permasalahan ketika hukum yang berlaku sudah tidak lagi relevan dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang (Harahap T 2021).

B. Respons Lambat Pemerintah terhadap Kebutuhan Hukum

Proses pembuatan undang-undang di Indonesia terkenal dengan kelambatannya. Hal ini disebabkan oleh banyaknya prosedur birokrasi yang harus dilalui, mulai dari tahap pengusulan hingga pengesahan. Ketika regulasi yang seharusnya menjadi solusi bagi masalah sosial dan ekonomi lambat disahkan, dampaknya adalah munculnya kekosongan hukum atau penerapan aturan lama yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini (Wijaya A and Putra D 2020). Situasi ini menciptakan ketidakseimbangan antara kebutuhan hukum yang dinamis dan respons pemerintah yang cenderung lambat.

C. Kompleksitas Proses Legislasi yang Memperlambat Responsivitas

Proses legislasi di Indonesia sangat kompleks, melibatkan banyak lembaga dan tahapan. Undang-undang harus melalui berbagai proses diskusi, konsultasi publik, pembahasan di parlemen, hingga pengesahan oleh presiden. Meski prosedur ini dimaksudkan untuk memastikan kualitas undang-undang, sering kali ia menjadi penghambat karena prosesnya yang panjang dan birokratis. Akibatnya, peraturan yang dihasilkan sering kali tidak sesuai dengan situasi yang mendesak dan kebutuhan masyarakat yang cepat berubah (Gunawan I 2022).

D. Pengaruh Kepentingan Politik dalam Pembentukan Undang-Undang

Kepentingan politik sering kali menjadi salah satu faktor yang dominan dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Undang-undang yang semestinya dibuat untuk kepentingan masyarakat luas (Sari L 2023), terkadang diarahkan oleh kepentingan kelompok atau partai politik tertentu. Pengaruh politik ini bisa dilihat dari bagaimana substansi undang-undang dapat berubah secara signifikan melalui lobi-lobi politik. Ketika kepentingan politik terlalu kuat, hasilnya adalah regulasi yang tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan publik.

E. Kesenjangan dalam Partisipasi Publik

Partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang adalah hal yang ideal dalam sebuah sistem demokrasi. Masyarakat seharusnya dilibatkan dalam proses penyusunan peraturan, terutama yang berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban mereka. Namun, di Indonesia, partisipasi publik sering kali bersifat formalitas. Banyak undang-undang yang disahkan tanpa konsultasi yang substansial dengan masyarakat, sehingga peraturan tersebut kurang merefleksikan kebutuhan dan aspirasi rakyat (Prasetyo T and Setiawan Y 2020).

F. Problematika dalam Implementasi Peraturan

Salah satu masalah utama yang sering muncul setelah pembentukan undang-undang adalah implementasinya di lapangan (Hasanah M 2019). Tidak semua undang-undang yang disahkan dapat diterapkan dengan baik, terutama karena kendala koordinasi antar lembaga atau keterbatasan sumber daya. Selain itu, kurangnya pelatihan atau sosialisasi terhadap aparat penegak hukum sering kali menyebabkan penegakan undang-undang menjadi tidak optimal. Kesenjangan antara teori peraturan yang baik dengan praktik implementasi yang lemah adalah tantangan serius bagi sistem hukum Indonesia.

G. Evaluasi terhadap Efektivitas Peraturan yang Sudah Ditetapkan

Evaluasi undang-undang adalah salah satu langkah penting yang sering terabaikan dalam proses legislasi di Indonesia. Banyak undang-undang yang sudah diterapkan selama bertahun-tahun tanpa evaluasi berkala untuk menilai apakah aturan tersebut masih relevan atau perlu direvisi. Tanpa evaluasi yang sistematis, peraturan bisa menjadi usang dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan situasi sosial, ekonomi, atau teknologi (Ramadani F 2021). Ketidadaan evaluasi reguler ini menciptakan celah dalam perbaikan dan pembaruan undang-undang yang diperlukan.

H. Pengaruh Eksternal dalam Pembentukan Regulasi

Selain pengaruh politik domestik, faktor eksternal seperti tekanan internasional dan globalisasi juga memiliki dampak pada pembentukan undang-undang di Indonesia. Beberapa peraturan disusun untuk memenuhi standar internasional atau karena adanya kewajiban perjanjian internasional. Dalam beberapa kasus, undang-undang yang diadopsi dari sistem hukum luar negeri mungkin tidak selalu cocok dengan konteks sosial dan budaya Indonesia (Iskandar A 2021), sehingga memerlukan penyesuaian yang lebih teliti.

I. Kebutuhan Reformasi Legislasi

Melihat berbagai tantangan yang ada, reformasi dalam proses pembentukan undang-undang sangat diperlukan. Reformasi ini bisa meliputi penyederhanaan proses legislasi agar lebih cepat dan efisien, penguatan partisipasi publik yang lebih substansial, serta peningkatan transparansi dalam setiap tahapan legislasi (Kurniawan D 2023). Reformasi ini juga harus mencakup evaluasi terhadap undang-undang yang sudah ada agar selalu relevan dan efektif dalam menghadapi perkembangan masyarakat.

J. Membangun Regulasi yang Lebih Responsif dan Efektif

Untuk mengatasi masalah regulasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan, perlu adanya perbaikan menyeluruh dalam sistem legislasi di Indonesia. Pemerintah dan parlemen harus lebih responsif terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat. Selain itu, peran masyarakat dalam proses legislasi harus lebih diakui dan diperkuat, sehingga regulasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Reformasi ini tidak hanya akan menghasilkan peraturan yang lebih relevan, tetapi juga memastikan regulasi tersebut dapat diterapkan secara efektif di lapangan (Mahendra J 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dinamika pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dapat disimpulkan beberapa hal penting terkait efektivitas regulasi yang dihasilkan. Berikut poin-poin kesimpulan yang dapat diambil:

1. Kesenjangan antara Kebutuhan dan Regulasi: Regulasi yang dihasilkan sering kali tidak dapat mengikuti perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan respons pemerintah.
2. Lambatnya Proses Legislasi: Kompleksitas dan panjangnya proses legislasi menyebabkan lambatnya pengesahan undang-undang, yang berdampak pada keterlambatan penyelesaian masalah-masalah hukum yang mendesak.
3. Pengaruh Politik yang Kuat: Kepentingan politik masih mendominasi proses legislasi, yang menyebabkan undang-undang sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan publik.
4. Partisipasi Publik yang Minim: Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan undang-undang masih rendah, sehingga peraturan yang dihasilkan tidak selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat.
5. Tantangan dalam Implementasi: Banyak undang-undang yang sulit diimplementasikan karena masalah koordinasi antar lembaga dan keterbatasan sumber daya.

6. Kurangnya Evaluasi Terhadap Peraturan yang Ada: Tidak adanya evaluasi berkala terhadap undang-undang membuat beberapa regulasi menjadi usang dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Saran

Beberapa saran yang dapat diterapkan sebagai berikut:

1. Penyederhanaan Proses Legislasi: Proses legislasi perlu disederhanakan agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan mendesak, tanpa mengorbankan kualitas substansi hukum.
2. Penguatan Partisipasi Publik: Keterlibatan masyarakat harus ditingkatkan dalam setiap tahap penyusunan peraturan agar regulasi yang dihasilkan lebih relevan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.
3. Pengurangan Pengaruh Politik: Perlu ada mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel untuk mengurangi pengaruh politik dalam proses pembentukan undang-undang, sehingga regulasi yang dihasilkan benar-benar mengutamakan kepentingan publik.
4. Evaluasi Berkala terhadap Undang-Undang: Setiap undang-undang yang sudah disahkan perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan relevansinya terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi.
5. Penguatan Implementasi dan Koordinasi: Peraturan yang sudah dibuat harus didukung dengan mekanisme implementasi yang lebih baik, termasuk koordinasi yang kuat antar lembaga terkait, serta peningkatan sumber daya yang mendukung penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin F. 2023. 'Implikasi Politik Dalam Pembentukan Hukum'. Jurnal Legislasi Dan Politik 12 (1): 68–88.
- Azhari A. 2022. 'Keterlibatan Lembaga Internasional Dalam Pembentukan Hukum Nasional'. Jurnal Hukum Globalisasi 7 (3): 145–62.
- Fahmi A. 2021. 'Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Legislasi'. Jurnal Birokrasi Dan Hukum 11 (2): 99–121.
- Gunawan I. 2022. 'Pengaruh Kepentingan Politik Dalam Legislasi Nasional'. Jurnal Politik Dan Kebijakan Publik 18 (2): 67–89.
- Harahap T. 2021. 'Dinamika Legislasi Di Era Digital'. Jurnal Hukum Teknologi 4 (1): 75–98.
- Haryanto P. 2020. 'Kritik Terhadap Sistem Legislasi di Indonesia'. Jurnal Perspektif Hukum 16 (4): 190–215.
- Hasanah M. 2019. 'Kesenjangan Antara Regulasi Dan Kebutuhan Masyarakat'. Jurnal Hukum Dan Masyarakat 11 (1): 57–78.
- Hidayat S. 2019. 'Proses Penyusunan Peraturan Di Lingkup Pemerintah Daerah'. Jurnal Administrasi Publik 9 (1): 33–58.
- Iskandar A. 2021. 'Pengaruh Globalisasi Terhadap Pembentukan Peraturan Di Indonesia'. Jurnal Hukum Internasional 14 (3): 120–45.
- Kurniawan D. 2023. 'Reformasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan'. Jurnal Legislasi Dan Kebijakan Publik 13 (4): 225–48.
- Kusnadi D. 2020. 'Analisis Kualitas Penyusunan Peraturan di Indonesia'. Jurnal Analisis Kebijakan Publik 10 (4): 200–220.
- Mahendra J. 2020. 'Kendala Dalam Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia'. Jurnal Kebijakan Publik Dan Hukum 6 (2): 110–13.
- Nasution R. 2021. 'Evaluasi Terhadap Kualitas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan'. Jurnal Hukum Dan Keadilan 12 (3): 233–56.
- Prasetyo T and Setiawan Y. 2020. 'Kualitas Regulasi Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat'. Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik 8 (2): 89–112.
- Ramadani F. 2021. 'Analisis Efektivitas Legislasi Di Indonesia'. Jurnal Pengkajian Hukum 9 (2):

- 180–202.
- Sari L. 2023. ‘Tantangan Dan Solusi Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia’. *Jurnal Reformasi Hukum* 10 (4): 150–70.
- Sulistyo H. 2022. ‘Peningkatan Partisipasi Publik Dalam Proses Legislasi’. *Jurnal Partisipasi Masyarakat* 13 (3): 187–205.
- Wijaya A, and Putra D. 2020. ‘Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia’. *Jurnal Demokrasi Dan Hukum* 15 (1): 101–22.
- Yulianto R, and Wulandari S. 2022. ‘Kajian Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Legislasi’. *Jurnal Sosial Politik* 19 (1): 45–67.
- Zulkarnain Y. 2019. ‘Evaluasi Terhadap Sistem Hukum Di Indonesia’. *Jurnal Evaluasi Hukum* 5 (2): 122–44.